

PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor: 06/PP-BKPRD/IV/2014

Tanggal 21 April 2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

| Nomor Berita Acara Tim BKPRD | NAMA PEMOHON | PERUNTUKAN | REKOMENDASI BKPRD |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/BA-BKPRD/III/2014 | UD. TUKU IKI / NG BUN KENG | Pembangunan Perakitan Aluminium | B. Keserasian Tata Ruang I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan: a. Fungsi Utama : Perumahan dan Pendidikan. b. Fungsi Pendukung : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di RT.03 RW.12 Sirandu Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) poin f bahwa Kelurahan Pegambiran ditetapkan sebagai fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan. 4. Berdasarkan lampiran VII Tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, bahwa untuk kawasan peruntukan kegiatan industri dan pergudangan ketentuan umum yang diperbolehkan Peruntukan kegiatan industri genghasil karya seni, industri agro dan hasil hutan; • Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat > Pembatasan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan kawasan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan di kawasan Pegambiran. > Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap |

- keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- Harus memperhatikan suplai air bersih;
- Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
- Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang;
- Ruang terbuka hijau meliputi, taman kawasan, taman bermain, sempadan sungai dan buffer zone dialokasikan seluas 10% dari masing-masing kawasan.
- Kegiatan yang diperbolehkan terbatas
 Pembatasan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan di kawasan Pegambiran.

II. Rencana Pola Ruang:

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun : Perakitan Aluminium sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi

Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara NG BUN KENG dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

- 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Perakitan Rak Aluminium;
- 2. Kegiatan industri kecil/ mikro yang dibangun adalah kegiatan industri non polutan dengan kelengkapan gudang hanya sebagai pendukung;
- 3. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan kegiatan industri dan pergudangan dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,9 (nol koma sembilan), (0,9x3.188=2.869 m²) atau dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), (60%x3.188= 1.912 m²) atau seribu

| | sembilan ratus dua belas meter |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| | persegi; dan |
| | c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum |
| | adalah 40% (empat puluh persen), |
| | (40%x3.188=1.275 m²) atau seribu dua |
| | ratus tujuh puluh lima meter persegi |
| | dan wajib berupa vegetasi/ ruang non |
| | terbangun. |
| | 4. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib |
| | menyusun dan melaksanakan ketentuan |
| | yang tertuang dalam: |
| | a. Dokumen Lingkungan diantaranya |
| | difokuskan pada: |
| | • Penerapan prinsip ramah |
| | lingkungan dalam hal |
| | pemanfaatan sumber daya |
| | alam dan teknologi yaitu air |
| | dan sampah, pada tahap pra |
| | konstruksi hingga pasca |
| | operasional. |
| | • Agar pemohon menerapkan |
| | sumur resapan dan biopori. |
| | b. Rekomendasi Dokumen Analisa |
| | Dampak Lalu lintas (Andallalin). |
| | · |
| | 5. Pemohon wajib berkoordinasi dan |
| | bekerjasama dengan masyarakat |
| | setempat serta kelurahan dan kecamatan |
| | dalam proses persetujuan warga; |
| | 6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung |
| | Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan |
| | (TJSL) kepada masyarakat; dan |
| | 7. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja |
| | lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) |
| | enam puluh persen dari total kebutuhan |
| | tenaga kerja yang ada. |
| | |
| | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON SELAKU KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

> Drs. ASEP DEDI, MSi Pembina Utama Muda NIP.19610105 198603 1 016